



P U T U S A N

NOMOR : 57/Pid.B/2013/PN Wkb.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **DOMINGGUS DJARI ;**
Tempat lahir : Kupang;
U m u r : 53 tahun / 24 Desember 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Waitabula, Kelurahan Waitabula,
Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat
Daya;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah memperhatikan Penetapan Hakim tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Waikabubak berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DOMINGGUS DJARI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaa Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DOMINGGUS DJARI berupa pidana penjara denda sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Griseofulvin 125mg sebanyak 199 tablet;
 - Cotrimoxazole 480 sebanyak 1 box;
 - Captropil 25 gram sebanyak 100 Tablet;
 - Dexamethasone 0,75 90 tablet;
 - Betason N 21 Tube;
 - Piroxicam 20 mg sebanyak 160 capsul;
 - Fansidar sebanyak 75 tablet;
 - Asam mefenamat 500 sebanyak 112 tablet;
 - Neuralgin RX 80 tablet;
 - Tetrasikli 250 gram 140 caps;
 - CTM Affi Farma 1 botol;
 - Antalgin 500 975 tablet;
 - Ponstan 46 tablet;
 - Ampicilin DS 2 botol;
 - Amoxcilin DS 1 Botol;
 - Chloroquin 600 tablet;
 - Glibenclamide 5 mg 190 tablet;
 - Etamox 40 tablet;
 - Procain Benzil Penicilin sebanyak 13 Vial;
 - Ampicilin 500 130 tablet;
 - Amoxcilin 500 5 tablet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antalgin 500 sebanyak 30 Kaptab;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan pidana Penuntut Umum diatas terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melanggar ketentuan pidana yang disusun dalam surat dakwaan tertanggal 30 Mei 2013 sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS DJARI pada hari Senin tanggal 12 November 2012, selkitar pukul 12.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya padawaktu tertentu di bulan Nopembertahun 2012, atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2012yang bertempat di Toko Obat Berijin Surya Baru yang terletak di Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Penpadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas telah dilakukan operasi gabungan yang terdiri dari petugas Balai Pom di Kupang, Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Sumba Barata Daya dan Anggota Kepolisian Sektor Loura. Pada saat itu petugas operasi gabungan melakukan pemeriksaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dengan seijin pemiliknya terdakwa DOMINGGUS DJARI kemudian ditemukan obat daftar G yang tidak terdakwa simpan pada etalase toko obat berijin (TOB) Surya Baru tetapi terdakwa simpan di tempat tersembunyi yaitu dibawah laci meja kasir TOB Surya Baru karena diketahui oleh terdakwa kalau obat-obat tersebut apabila dipajang pada etalase TOB Surya Baru dan kalau ada petugas dari balai POM di Kupang atau petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya yang datang memeriksa pasti akan diambil, karena obat-obat tersebut seharusnya tidak boleh dijual di toko obat berijin Surya Baru karena menyalahi aturan. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan obat daftar G antara lain griseofulvin 199 tab, antalgin 975 tab, amoxicillin 500 mg 130 kaplet, procain benzil penicillin injeksi 13 vial, tetracyclin kapsul 140 kapsul dan masih banyak lagi yang semuanya berjumlah 23 (dua puluh tiga) jenis kemudian obat-obat tersebut diambil dan diamankan di Polsek Loura. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli PAULINA MAGHU s.Farm. Apt sebagai sarjana Farmasi yang menyatakan bahwa sarana distribusi atau penyaluran farmasi harus memiliki penanggung jawab yang mempunyai latar belakang pendidikan farmasi dan harus memiliki ijin dari menteri Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan terdakwa selaku penanggung jawab pada toko obat Kristal tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian, Kemudian terdakwa juga menjual obat daftar G (obat keras) yang berciri-ciri pada kotak atau kemasannya bertuliskan huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu terdapat tulisan "harus dengan resep dokter". Dapat juga ditentukan dengan melihat nomor registrasinya atau melihat komposisi dari obat tersebut dan akibat dari penggunaan obat daftar G (obat keras) yang diperoleh dari sumber yang tidak resmi dan pendistribusiannya tidak dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian adalah dapat mengakibatkan penyalagunaan dan penggunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang salah obat yang bisa merugikan dan atau membahayakan kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh advokat/Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya di atas Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan sejumlah saksi yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi I KRISTIANI PASKALITA PATI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan ditemukan obat keras daftar G milik Dominggus Djari yang dijual pada toko obat Surya Baru yang terletak di Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi menemukan obat keras daftar G saat melakukan operasi gabungan antara Balai POM Kupang, Dinkes Kab. Sumba Barat Daya dan Kepolisian Sektor Loura pada tanggal 12 November 2012 sekitar jam 08.00 Wita;
- Bahwa saksi melakukan operasi tersebut, oleh karena sebelumnya ada laporan dari masyarakat di toko terdakwa telah menjual obat keras daftar G;
- Bahwa saksi awalnya menyamar sebagai pembeli dan saksi membeli obat keras daftar G dan ternyata terdakwa menjual obat keras daftar G tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Balai POM Kupang telah melakukan sosialisasi pembinaan lisan tentang ketentuan menjual obat keras daftar G kepada terdakwa dan pembinaan tersebut dilakukan pada bulan Maret 2012;
- Bahwa obat keras daftar G milik terdakwa yang disita oleh petugas sebanyak 23 (dua puluh tiga jenis) yang terdiri dari antalgin 975 tablet, cloroquin 600 tablet, dexametason 280 tablet, griseofulvin 199 tablet, glibenclamide 190 tablet, piroxicam 160 kapsul dan beberapa jenis lainnya sesuai daftar barang bukti;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual/mendistribusikan obat keras daftar G oleh karena terdakwa hanya memiliki ijin sebagai toko obat berijin bukan toko apotek;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai tenaga ahli kefarmasian demikian juga ditoko obat berijinnya terdakwa tidak mempunyai seorang apoteker;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II WENS EKO ADI SUMITRO;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan ditemukan obat keras daftar G ditoko milik terdakwa;
- Bahwa toko terdakwa bernama toko obat berijin Surya Baru yang terletak di Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi bersama dengan petugas Balai POM Kupang dan Din. Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Sumba Barat Daya membantu melakukan pemeriksaan, mengumpulkan obat keras daftar G yang ditemukan di toko milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operasi gabungan dilakukan ditoko milik terdakwa, pada tanggal 12 Nopember 2012 sekitar jam 08.00 Wita;
- Bahwa obat keras daftar G milik terdakwa disita karena obat keras daftar G tersebut hanya dapat dijual dengan menggunakan resep dokter dan pada sarana distribusi yang memiliki izin khusus yaitu apotik dan bukan toko obat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi III PAULINA MAGHU, S.Farm. Apt. (saksi ahli)

- Bahwa saksi sebagai ahli, dengan latar belakang pendidikan ahli sarjana farmasi (apoteker) lulusan Universitas Gadjah Mada tahun 2005;
- Bahwa saksi memberikan keterangan selaku ahli hubungannya dengan perbuatan terdakwa sebagai pemilik toko obat berijin Surya Baru yang menjual obat keras daftar G;
- Bahwa praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam menjalankan praktik kefarmasian setiap sarana distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat dan sarana pelayanan kefarmasian berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau pratek bersama harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggungjawab dan dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga teknis kefarmasian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknis kefarmasian yang dimaksud terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisi farmasi dan tenaga menengah farmasi;
- Bahwa sarana distribusi atau penyaluran toko obat berijin milik terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam mendistribusikan obat daftar G (obat keras) karena obat keras hanya dapat didistribusikan oleh sarana yang memiliki izin khusus yaitu apotek dan dipimpin oleh seorang apoteker. Dasar ketentuan tersebut adalah SK.Menkes No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Pedagang eceran obat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian karena latar belakang pendidikan terdakwa adalah SMP dan bukan tenaga kefarmasian;
- Bahwa pekerjaan pengadaan, pendistribusian dan pelayanan sediaan farmasi yang dilakukan terdakwa merupakan praktik kefarmasian;
- Bahwa jenis obat digolongkan dalam 4 (empat) golongan yaitu pertama, obat daftar C/obat bebas jenis obat ini boleh dijual bebas ditoko, toko obat dan apotek tanpa resep dokter; kedua obat daftar W/obat bebas terbatas jenis obat ini hanya boleh dijual pada toko obat berijin dan apotek, disertai dengan penjelasan-penjelasan; ketiga obat daftar G/obat keras jenis obat ini tidak boleh dijual di toko dan toko obat berijin hanya boleh dijual di apotek yang memiliki ijin penjualannya harus disesuaikan dengan daftar obat wajib apotek dan berdasarkan resep dokter; dan keempat adalah golongan obat narkotika, hanya boleh dilayani di Apotek yang memiliki izin dan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan terdakwa Dominggus Djari memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa latar belakang pendidikan terdakwa adalah SMP Katolik ST. Aloysius Waitabula;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2012 sekitar jam 08.00 di toko obat berijin milik terdakwa didatangi oleh petugas gabungan dari balai POM Kupang karena terdakwa telah menjual obat keras daftar G ditoko milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuka toko obat berijin sejak tahun 2011;
- Bahwa selain toko obat berijin, terdakwa juga menjual sembako dan obat-obatan lainnya;
- Bahwa toko milik terdakwa, memiliki ijin dari dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas dan tidak untuk menjual obat keras daftar G;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan obat keras daftar G yang terdakwa jual di toko milik terdakwa;
- Bahwa sebagai penanggungjawab toko obat berijin milik terdakwa adalah saudara saksi Sesilia Matutina yang sering memberikan pembinaan akan tetapi banyak orang atau pelanggan yang mencari obat daftar G tersebut, maka terdakwa membeli obat daftar G tersebut dari perusahaan/marketing yang sering menjual dan mampir ditoko milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli obat keras daftar G tanpa sepengetahuan penanggungjawab aksi Sesilia Matutina;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Griseofulvin 125mg sebanyak 199 tablet;
- Cotrimoxazole 480 sebanyak 1 box;
- Captropil 25 gram sebanyak 100 Tablet;
- Dexamethasone 0,75 90 tablet;
- Betason N 21 Tube;
- Piroxicam 20 mg sebanyak 160 kapsul;
- Fansidar sebanyak 75 tablet;
- Asam mefenamat 500 sebanyak 112 tablet;
- Neuralgin RX 80 tablet;
- Tetrasikli 250 gram 140 caps;
- CTM Affi Farma 1 botol;
- Antalgin 500 975 tablet;
- Ponstan 46 tablet;
- Ampicilin DS 2 botol;
- Amoxicilin DS 1 Botol;
- Chloroquin 600 tablet;
- Glibenclamide 5 mg 190 tablet;
- Etamox 40 tablet;
- Procain Benzil Penicilin sebanyak 13 Vial;
- Ampicilin 500 130 tablet;
- Amoxicilin 500 5 tablet;
- Antalgin 500 sebanyak 30 Kaptab;

yang telah disita berdasarkan surat penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti berupa surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian diatas maka segala yang telah termuat di berita acara persidangan untuk itu dianggap telah termuat pula di putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan secara cermat akan segala keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka sampailah saatnya melakukan kajian yuridis atas perkara ini, sehingga dapat disimpulkan yakinkah kiranya terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan kemudian dijatuhi pidana ataukah tidak;

Menimbang bahwa seperti telah diterangkan dimuka terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 198 Jo. Pasal 108 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 198 Jo. Pasal 108 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya meliputi sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu ;

1. Setiap orang;
2. Tidak memiliki Keahlian dan kewenangan;
3. Melakukan praktik kefarmasian;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum dan dalam kaitannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa Dominggus Djari yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum dan selama dipersidangan tidak terjadi error in persona atau kesalahan orang yang akan diperiksa dalam persidangan ini, oleh karena itu



berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Bahwa Pasal 23 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2012, selkitar pukul 12.45 Wita, bertempat di Toko Obat Berijin Surya Baru yang terletak di Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya saat dilakukan operasi gabungan yang terdiri dari petugas Balai Pom di Kupang, Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Sumba Barat Daya dan Anggota Kepolisian Sektor Loura yang melakukan pemeriksaan pada toko obat berijin milik terdakwa DOMINGGUS DJARI kemudian ditemukan obat daftar G yang terdakwa simpan yaitu obat daftar G antara lain griseofulvin 199 tab, antalgin 975 tab, amoxicillin 500 mg 130 kaplet, procain benzil penicillin injeksi 13 vial, tetracyclin kapsul 140 kapsul dan masih banyak lagi yang semuanya berjumlah 23 (dua puluh tiga);

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut yang ditemukan petugas dalam rangka operasi gabungan di toko milik terdakwa tersebut termasuk dalam kategori obat keras atau obat daftar G dengan tanda lingkaran merah dan bertuliskan "harus dengan resep dokter" yang berdasarkan Surat Edaran Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : 5660/AA/V/83 tanggal 20 Agustus 1983 hal Petunjuk warna dan Tempat Tanda Khusus Obat Bebas dan Obat Bebas



Terbatas dan Surat Edaran Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor :4266/AA/II/86 tanggal 26 Agustus 1986 hal Tanda Khusus Obat Keras Daftar G bahwa obat keras tersebut tidak boleh dijual di toko dan toko obat berijin seperti toko milik terdakwa tersebut tetapi hanya boleh dijual di apotek. Bahwa toko obat berijin Surya Baru tidak memiliki kewenangan dalam mendistribusikan obat daftar G atau obat keras oleh karena toko tersebut hanya memiliki ijin sebagai toko obat berijin sementara obat keras tersebut hanya dapat didistribusikan oleh sarana yang memiliki ijin khusus yaitu apotek yang dipimpin oleh seorang apoteker sedangkan terdakwa sendiri mengelola, menjual dan mendistribusikan obat-obat keras tidak memiliki kewenangan dan keahlian karena latar belakang terdakwa adalah SMP serta bukan tenaga kefarmasian. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur melakukan praktik kefarmasian.

Menimbang, bahwa Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan ahli diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2012, selkitar pukul 12.45 Wita, bertempat di Toko Obat Berijin Surya Baru yang terletak di Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya saat dilakukan operasi gabungan yang terdiri dari petugas Balai Pom di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Sumba Barata Daya dan Anggota Kepolisian Sektor Loura yang melakukan pemeriksaan pada toko obat berijin milik terdakwa DOMINGGUS DJARI kemudian ditemukan obat daftar G yang terdakwa simpan yaitu obat daftar G antara lain griseofulvin 199 tab, antalgin 975 tab, amoxicillin 500 mg 130 kaplet, procain benzil penicillin injeksi 13 vial, tetracyclin kapsul 140 kapsul dan masih banyak lagi yang semuanya berjumlah 23 (dua puluh tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa obat-obatan yang ditemukan ditoko milik terdakwa termasuk kategori obat keras atau obat daftar G dengan tanda lingkaran merah dan bertuliskan “harus dengan resep dokter”. Bahwa obat daftar G atau obat keras adalah jenis obat yang tidak boleh dijual di toko maupun Toko Obat Berizin tetapi hanya boleh dijual di apotek yang memiliki izin dan penjualannya harus sesuai dengan Daftar Obat Wajib Apotek dan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum di atas terbukti bahwa terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian dengan mendistribusikan obat-obatan daftar G atau obat keras, sedangkan berdasarkan keterangan ahli obat daftar G tersebut hanya bisa dijual di apotek, maka dengan demikian unsur ketiga ini terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 197 KUHP dalam hal putusan pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan-alasan / hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut yaitu ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan dan membahayakan kesehatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang, bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan yang berlaku di Indonesia, yang salah satu prinsipnya yaitu penghukuman dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku terpidana, agar nantinya setelah putusan ini selesai dibacakan dapat merubah sikap dan perilaku dan dapat belajar dari kesalahan ini dan merubah dirinya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu dalam penjatuhan pidana denda bilamana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang masih dipandang adil terhadap perbuatan terdakwa sebagai bentuk efek penjeraan dalam sistim pemidanaan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Griseofulvin 125 mg sebanyak 199 tablet;
- Cotrimoxazole 480 sebanyak 1 box;
- Captropil 25 gram sebanyak 100 Tablet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dexamethasone 0,75 90 tablet;
- Betason N 21 Tube;
- Piroxicam 20 mg sebanyak 160 capsul;
- Fansidar sebanyak 75 tablet;
- Asam mefenamat 500 sebanyak 112 tablet;
- Neuralgin RX 80 tablet;
- Tetrasikli 250 gram 140 caps;
- CTM Affi Farma 1 botol;
- Antalgin 500 975 tablet;
- Ponstan 46 tablet;
- Ampicilin DS 2 botol;
- Amoxicilin DS 1 Botol;
- Chloroquin 600 tablet;
- Glibenclamide 5 mg 190 tablet;
- Etamox 40 tablet;
- Procain Benzil Penicilin sebanyak 13 Vial;
- Ampicilin 500 130 tablet;
- Amoxicilin 500 5 tablet;
- Antalgin 500 sebanyak 30 Kaptab;

oleh karena barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan maka majelis sependapat dengan tuntutan penuntut umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memerhatikan Pasal 198 Jo. Pasal 108 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DOMINGGUS DJARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;
"TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MENYIMPAN DAN MENDISTRIBUSIKAN OBAT KERAS (DAFTAR G) " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Griseofulvin 125 mg sebanyak 199 tablet;
 - Cotrimoxazole 480 sebanyak 1 box;
 - Captropil 25 gram sebanyak 100 Tablet;
 - Dexamethasone 0,75 90 tablet;
 - Betason N 21 Tube;
 - Piroxicam 20 mg sebanyak 160 capsul;
 - Fansidar sebanyak 75 tablet;
 - Asam mefenamat 500 sebanyak 112 tablet;
 - Neuralgin RX 80 tablet;
 - Tetrasikli 250 gram 140 caps;
 - CTM Affi Farma 1 botol;
 - Antalgin 500 975 tablet;
 - Ponstan 46 tablet;
 - Ampicilin DS 2 botol;
 - Amoxicilin DS 1 Botol;
 - Chloroquin 600 tablet;
 - Glibenclamide 5 mg 190 tablet;
 - Etamox 40 tablet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Procain Benzil Penicilin sebanyak 13 Vial;
- Ampicilin 500 130 tablet;
- Amoxcilin 500 5 tablet;
- Antalgin 500 sebanyak 30 Kaptab;

Dirampas untuk negara.

5. membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 oleh kami SUTRISNO, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, REZA TYRAMA, SH. dan SUGIRI WIRYANDONO, SH.,M.Hum. masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh JOHANIS LENDE NGONGO selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RIRIN HANDAYANI, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan dihadapan terdakwa.

Hakim Ketua Majelis

SUTRISNO, SH.MH.

Hakim - Hakim Anggota,

REZA TYRAMA, SH.

SUGIRI

WIRYANDONO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANIS LENDE NGONGO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)